



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 157 /Pid.Sus/2020/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	NUR WAHONO
Tempat Lahir	:	Banyuwangi
Umur/ Tanggal Lahir	:	23 Tahun/ 10 Juni 1996
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Danau Tempe Gang VII Bedeng Proyek Sanur Denpasar Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya I Ketut Baku,dk Advokat/Penasihat Hukum sesuai surat penetapan Hakim ketua Majelis tertanggal 26 Februari 2020 ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
 - Setelah membaca berkas perkara;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 157/Pid.Sus/2020/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Narkotika**” sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik**

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR WAHONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih dengan berat Nettonya 0,15 gram dan berat Brutto 0,33 gram.
 - 1 (satu) buah **HP** merek Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi secara lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi lebih baik dan lebih bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pada pukul 17.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Bung Tomo No 12, Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabhu di daerah Jl. Bungtomo, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama WAHONO, selanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi I KETUT MURTIANA bersama rekan polisi yang lain menanyakan identitas yang bersangkutan, selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditempat duduk samping kiri terdakwa NUR WAHONO duduk, ditemukan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus tissue putih, selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa tunjukkan sendiri kepada petugas kepolisian, kemudian tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan kepada NUR WAHONO barang apa yang ada ditangannya dan terdakwa sendiri menjawab "Sabhu", selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas kepolisian, terdakwa NUR WAHONO membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu, setelah itu Terdakwa NUR WAHONO dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabhu tersebut adalah 0,15 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1091/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6315/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6316/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa NUR WAHONO tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pada pukul 17.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Bung Tomo No 12, Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabhu di daerah Jl. Bungtomo, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama WAHONO, selanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi I KETUT MURTIANA bersama rekan polisi yang lain menanyakan identitas yang bersangkutan, selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditempat duduk samping kiri terdakwa NUR WAHONO duduk, ditemukan barang narkoba berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabhu yang terbungkus tissue putih, selanjutnya barang narkoba tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa tunjukan sendiri kepada petugas kepolisian, kemudian tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan kepada NUR WAHONO barang apa yang ada ditangannya dan terdakwa sendiri menjawab "Sabhu", selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas kepolisian, terdakwa NUR WAHONO membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi Kristal bening sabhu, setelah itu Terdakwa NUR WAHONO dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.

Bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip kristal bening sabhu tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Setelah dilakukan penimbangan, berat bersih kristal bening sabhu tersebut adalah 0,15 gram, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 11 Oktober 2019.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1091/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6315/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6316/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa NUR WAHONO tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pada pukul 17.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jalan Bung Tomo No 12, Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **setiap penyalahguna, narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah sering menggunakan sabu dan sabu yang dibawa terdakwa adalah sabu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian sabu terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan sabu terdakwa akan merasakan kuat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1091/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6315/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6316/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika. Hal ini dikuatkan dengan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dalam Surat Hasil Asesmen Medis a.n. NUR WAHONO No. R/13/XI/KES.15/2019/Rumkit tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Sabu digunakan agar segar dan tidak lekas

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelah saat bekerja. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional.

Terdakwa NUR WAHONO tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabhu. Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- a) Saksi I KETUT MURTIANA, Setelah disumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR WAHONO yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.05 Wita di Jalan Bung Tomo No 12 Jalan, Banjar Kesumajati Kelurahan Pemeutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
 - Bahwa awal mula terdakwa ditangkap, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di daerah Jl. Bungtomo, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama WAHONO, seanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi I KETUT MURTIANA bersama rekan polisi yang lain menanyakan identitas yang bersangkutan selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditempat duduk samping kiri terdakwa NUR WAHONO duduk, ditemukan barang narkoba berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa tunjukan sendiri kepada petugas kepolisian kemudian tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan kepada NUR WAHONO barang apa yang ada ditangannya dan terdakwa sendiri menjawab "sabu" selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas kepolisian selanjutnya NUR WAHONO membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening di duga sabu setelah itu terdakwa NUR WAHONO dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, dan menggunakan sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa NUR WAHONO membenarkan semua keterangan saksi.

b) Saksi NYOMAN NADI, Setelah disumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengatakan bahwa pada saat diperiksa dan memberikan keterangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR WAHONO yang telah melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.05 Wita di Jalan Bung Tomo No 12 Jalan, Banjar Kesumajati Kelurahan Pemeutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa awal mula terdakwa ditangkap, berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di daerah Jl. Bungtomo, yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dikenal dengan nama WAHONO, selanjutnya team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah tersebut, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi I KETUT MURTIANA bersama rekan polisi yang lain menanyakan

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang bersangkutan selanjutnya melakukan pengeledahan dan hasilnya ditempat duduk samping kiri terdakwa NUR WAHONO duduk, ditemukan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanannya kemudian terdakwa tunjukan sendiri kepada petugas kepolisian kemudian tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan kepada NUR WAHONO barang apa yang ada ditangannya dan terdakwa sendiri menjawab "sabu" selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas kepolisian selanjutnya NUR WAHONO membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening di duga sabu setelah itu terdakwa NUR WAHONO dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, dan menggunakan sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa NUR WAHONO membenarkan semua keterangan saksi.

c) Saksi HARIYANTO,

Keterangan saksi dibacakan dalam persidangan dan keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah (berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP) dimana saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dimintai bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan pengeledahan terhadap orang yang mengaku bernama NUR WAHONO.
- Bahwa petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 17.05 wita, bertempat di Jl. Bungtomo No. 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kec Denpasar Barat.
- Saksi mengetahui petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat, tanggal 11

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, pukul 17.05 wita, bertempat di Jl. Bungtomo no. 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kec Denpasar Barat, ketika itu saksi akan pulang kerja karena perusahaan tempat saksi bekerja berada sekitaran lokasi di tempat tersebut yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dan meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian kemudian saksi diajak oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ketempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh Kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama NUR WAHONO, pada saat itu saksi melihat saat digeledah ditemukan ditempat duduk samping kirinya terdakwa NUR WAHONO berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih selanjutnya barang narkotika tersebut diambil kembali oleh terdakwa NUR WAHONO dengan tangan kanannya kemudian ditunjukkan sendiri kepada petugas kepolisian.

- Setahu saksi dari interogasi petugas bahwa terdakwa NUR WAHONO sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa NUR WAHONO membenarkan semua keterangan saksi.

- d) Saksi EDY MULYONO, Keterangan saksi dibacakan dalam persidangan dan keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah (berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHAP) dimana saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dimintai bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap orang yang mengaku bernama NUR WAHONO.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 17.05 wita, bertempat di Jl. Bungtomo No. 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kec Denpasar Barat.
- Saksi mengetahui petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar sampai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul : 17.05 wita, bertempat di Jl. Bungtomo no. 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kec Denpasar Barat, ketika itu saksi akan pulang kerja karena perusahaan tempat saksi bekerja berada sekitaran lokasi di tempat tersebut yang tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Denpasar dan meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian kemudian saksi diajak oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar ketempat kejadian, sampai ditempat tersebut saksi melihat ada seorang laki-laki telah diamankan oleh petugas kepolisian setelah itu saksi diberitahukan oleh Kepolisian nama laki-laki yang diamankan tersebut bernama NUR WAHONO, pada saat itu saksi melihat saat digeledah ditemukan ditempat duduk samping kirinya terdakwa NUR WAHONO berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih selanjutnya barang narkoba tersebut diambil kembali oleh terdakwa NUR WAHONO dengan tangan kanannya kemudian ditunjukkan sendiri kepada petugas kepolisian.
- Setahu saksi dari interrogasi petugas bahwa terdakwa NUR WAHONO sama sekali tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang dapat memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan barang narkoba berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa NUR WAHONO membenarkan semua keterangan saksi.

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang meringankan (a discharge).

dr. A. A. Gd. HARTAWAN.

saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Lapas Denpasar.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna jenis sabu sejak April 2019.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang batu.
- Bahwa terdakwa kenal sabu akibat dari pergaulan teman sesama tukang.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sudah sering menggunakan sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, terdakwa memiliki sabu skor 13 (resiko sedang perlu intervensi sigkat).
- Bahwa kandungan sabu pada urine seseorang yang telah menggunakan sabu bertahan selama 2 (dua) hari.

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa NUR WAHONO membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar Pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 17.05 wita, bertempat di Jalan Bungtomo Nomor 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- Bahwa setelah petugas Kepolisian menemukan terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih, selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa tunjukan sendiri kepada petugas Kepolisian, kemudian tindakan yang dilakukan petugas Kepolisian selanjutnya menanyakan terdakwa barang apa yang ada ditangan terdakwa dan terdakwa jawab "sabu", selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas Kepolisian selanjutnya terdakwa membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih dengan berat netto 0,15 gram dan berat Brutto 0,33 gram adalah milik terdakwa sendiri, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang lain yang terdakwa ketahui dipanggil BO dengan cara menghubungi melalui chat WA selanjutnya setelah terdakwa membayar dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk ukuran 0,2 gram dengan membayar dengan cara transfer ke rekening orang lain yang namanya terdakwa lupa dan juga bukti transfer sudah terdakwa buang, selanjutnya terdakwa diberikan alamat untuk mengambil barang narkoba tersebut melalui chat WA, kemudian terdakwa ambil di Jl. Buluh Indah tepatnya dibawah pohon pinang samping jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ambil dengan cara terdakwa gali sedikit dengan menggunakan tangan kanan, setelah barang 1 (satu) potongan pipet bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu terdakwa kuasai, kemudian terdakwa menuju ke warung makan dan mengambil sedikit tissue putih, kemudian 1 (satu) potongan pipet bening yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu terdakwa balut dengan tissue kemudian terdakwa masukan kedalam bungkus rokok, setelah itu terdakwa menuju ke proyek teman di Jl. Bungtomo no. 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kec Denpasar Barat dan saat sampai dilokasi terdakwa duduk dikursi depan proyek kemudian 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih terdakwa taruh di samping kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai surat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan daripada orang yang terdakwa panggil BO tersebut, karena terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut hanya lewat HP saja.

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mengambil barang narkotika 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih dengan berat Netto nya 0,15 gram, rencananya akan terdakwa pakai sendiri barang narkotika tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu terdakwa akan merasakan kuat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa

- (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih dengan berat Netto nya 0,15 gram dan berat Brutto 0,33 gram.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NUR WAHONO pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pada pukul 17.05 Wita, bertempat di Jalan Bung Tomo Nomor 12 Banjar Kesumajati Kelurahan Pemecutan Kaja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar karena kedapatan memiliki barang Narkotika sebanyak 1 (satu) paket plastik klip kristal bening sabu.
2. Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat.

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yakni saksi I KETUT MURTIANA dan NYOMAN NADI beserta anggota lainnya dengan disaksikan oleh saksi HARIYANTO dan EDY MULYONO.
4. Bahwa benar team dibawah pimpinan kasubnit 3 Resnarkoba IPTU I GEDE JAYA melakukan penyelidikan didaerah Pemecutan Kaja, kemudian team melihat ada seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan sedang duduk, kemudian saksi I KETUT MURTIANA bersama rekan polisi yang lain menanyakan identitas yang bersangkutan, selanjutnya melakukan penggeledahan dan hasilnya ditempat duduk samping kiri terdakwa NUR WAHONO duduk, ditemukan barang narkotika berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih, selanjutnya barang narkotika tersebut terdakwa ambil kembali dengan tangan kanannya, kemudian terdakwa tunjukan sendiri kepada petugas kepolisian, kemudian tindakan yang dilakukan petugas kepolisian selanjutnya menanyakan kepada NUR WAHONO barang apa yang ada ditangannya dan terdakwa sendiri menjawab "Sabu", selanjutnya disaksikan oleh orang umum dan petugas kepolisian, terdakwa NUR WAHONO membuka isi potongan pipet bening tersebut dan mengeluarkan isinya yaitu terdapat 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi kristal bening sabu, setelah itu terdakwa NUR WAHONO dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar.
5. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 1091/NNF/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yakni, barang bukti nomor 6315/2019/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6316/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika. Hal ini dikuatkan dengan Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dalam Surat Hasil Asesmen Medis a.n. NUR WAHONO No. R/13/XI/KES.15/2019/Rumkit tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Sabu digunakan agar segar dan tidak lekas lelah saat bekerja. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdakwa sudah sering menggunakan sabu dan sabu yang dibawa terdakwa adalah sabu yang akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, dengan cara menggunakan pertama-tama terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian shabu terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan shabu terdakwa akan merasakan kuat.
7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina tersebut.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Ad.1. Unsur Setiap penyalah guna

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, *melawan*; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/ barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa orang yang diduga menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina (kristal bening sabu) yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah, serta telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah terdakwa NUR WAHONO.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk serta barang bukti, terungkap bahwa terdakwa NUR WAHONO sebagai penyalahguna yaitu tanpa hak dan melawan hukum tanpa izin telah mengkonsumsi sabu yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina, sebagaimana Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dalam Surat Hasil Asesmen Medis a.n. NUR WAHONO No. R/ 13/ XI/ KES.15/ 2019/ Rumkit tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Sabu digunakan agar segar dan tidak lekas lelah saat bekerja. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pertama-tama terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian sabu terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan sabu terdakwa akan merasakan kuat.

Dengan demikian unsur “Setiap penyalah guna” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/ barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa NUR WAHONO menggunakan kristal bening sabu Narkotika Golongan I jenis

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1091/ NNF/ 2019 tanggal 14 Oktober 2019, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 6315/ 2019/ NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti nomor 6316/ 2019/ NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/ psikotropika.

- Bahwa terdakwa NUR WAHONO mengkonsumsi sabu dengan cara adalah pertama-tama terdakwa mempersiapkan pipa kaca, korek gas, pipet, dan bong kemudian sabu terdakwa tempatkan di dalam pipa kaca, selanjutnya diatas pipa tersebut dibakar kemudian keluar asap lalu asap yang keluar dihisap menggunakan pipet, dan setelah menggunakan sabu terdakwa akan merasakan kuat.
- Bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika jenis metamfetamina sebagaimana Hasil Asesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dalam Surat Hasil Asesmen Medis a.n. NUR WAHONO No. R/ 13/ XI/ KES.15/ 2019/ Rumkit tanggal 28 Januari 2020 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah Terperiksa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu. Sabu digunakan agar segar dan tidak lekas lelah saat bekerja. Terperiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan situasional.

Dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, maka terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NUR WAHONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** ;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NUR WAHONO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet bening strip biru yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip kristal bening yang diduga mengandung sabu yang terbungkus tissue putih dengan berat Nettonya 0,15 gram dan berat Brutto 0,33 gram.
 - 1 (satu) buah **HP** merek Oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2020** , oleh kami: **HERIYANTI,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Putu Heri Setiawan,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

HERIYANTI,SH.M.Hum.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 April 2020 , Nomor 157 /Pid.Sus/ 2020/PN.Dps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor : 157/Pid. Sus/2020/PNDps.